

## TATA CARA PENGADAAN BARANG JASA DI DESA



*pspppd.com*

### **A. PENDAHULUAN**

Salah satu bentuk pengelolaan dana desa adalah Belanja Desa, dimana salah satunya adalah dengan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di Desa yang diharapkan dapat memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan memenuhi kebutuhan Masyarakat. Pengadaan Barang/Jasa di Desa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa yang dilakukan baik melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

Pengadaan Barang/Jasa di Desa diatur oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa. Perka LKPP ini sebagai pedoman untuk penyusunan tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa yang dibiayai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sehingga Kepala Daerah (Bupati/Walikota) diharapkan dapat menyusun Peraturan Bupati/Walikota tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sesuai pada Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2019 beserta perubahannya.

### **B. PERMASALAHAN**

Bagaimana tata cara dan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa di desa yang diatur dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa?

## C. PEMBAHASAN

Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa tersebut terdiri empat tahap yaitu:

### 1. Perencanaan Pengadaan

- a. Perencanaan Pengadaan dilakukan pada saat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).<sup>1</sup>
- b. Perencanaan Pengadaan yang dimuat dalam RKP Desa meliputi:<sup>2</sup>
  - 1) jenis kegiatan;
  - 2) lokasi;
  - 3) volume;
  - 4) biaya;
  - 5) sasaran;
  - 6) waktu pelaksanaan kegiatan;
  - 7) pelaksana kegiatan anggaran;
  - 8) tim yang melaksanakan kegiatan; dan
  - 9) rincian satuan harga untuk kegiatan pengadaan yang akan dilakukan.
- c. Hasil Perencanaan Pengadaan sebagaimana yang dimaksud pada angka 2 dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musrenbangdes dalam penyusunan RKP Desa.<sup>3</sup>
- d. Pengumuman<sup>4</sup>
  - 1) Hasil perencanaan pengadaan yang ada di dalam RKP Desa diumumkan oleh Kepala Desa melalui media informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat, sekurang-kurangnya pada papan pengumuman Desa.
  - 2) Pengumuman perencanaan pengadaan paling sedikit memuat, nama Kegiatan, Nilai Pengadaan, Jenis Pengadaan, Keluaran/Output (terdiri dari volume dan satuan), Nama TPK, Lokasi; dan Waktu Pelaksanaan.
- e. Perencanaan Pengadaan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa dan Rencana Kerja Kegiatan Desa.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Lampiran Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2019 Bab 1 tentang Perencanaan Pengadaan PBJ Angka 1.

<sup>2</sup> Lampiran Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2019 Bab 1 tentang Perencanaan Pengadaan PBJ Angka 2.

<sup>3</sup> Lampiran Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2019 Bab 1 tentang Perencanaan Pengadaan PBJ Angka 3.

<sup>4</sup> Lampiran Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2019 Bab 1 tentang Perencanaan Pengadaan PBJ Angka 4.

<sup>5</sup> Lampiran Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2019, Bab 1 tentang Perencanaan Pengadaan PBJ Angka 5.

## 2. Persiapan Pengadaan

### a. Persiapan Pengadaan secara Swakelola

- 1) Kasi/Kaur menyusun dokumen persiapan Pengadaan secara Swakelola berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang terdiri dari :<sup>6</sup>
  - a) jadwal pelaksanaan kegiatan;
  - b) rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan;
  - c) gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
  - d) spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan
  - e) RAB Pengadaan yaitu RAB yang disusun oleh Kasi/Kaur menjelang dilaksanakannya kegiatan Swakelola.
- 2) Khusus untuk pekerjaan konstruksi, dokumen persiapan Pengadaan melalui Swakelola berupa:<sup>7</sup>
  - a) gambar rencana kerja;
  - b) jadwal pelaksanaan kegiatan;
  - c) spesifikasi teknis;
  - d) RAB Pengadaan dan Analisa Harga Satuan; dan
  - e) rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan.
- 3) Kasi/Kaur menyusun dan menetapkan RAB Pengadaan yang dihitung dengan menggunakan data/informasi antara lain:<sup>8</sup>
  - a) Harga pasar di Desa setempat; atau
  - b) Harga di desa terdekat dari desa setempat.
- 4) Dalam hal terdapat perbedaan RAB Pengadaan dengan RAB pada DPA, sepanjang tidak melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan revisi RAB pada DPA.<sup>9</sup>
- 5) Dalam hal terdapat perbedaan RAB Pengadaan dengan RAB pada DPA yang melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan Kasi/Kaur melapor kepada Kepala Desa.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Lampiran Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2019, Bab II tentang Persiapan Pengadaan PBJ, Huruf A tentang Persiapan Pengadaan Secara Swakelola, Angka 1.

<sup>7</sup> Lampiran Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019, Bab II tentang Persiapan Pengadaan PBJ, Huruf A tentang Persiapan Pengadaan Secara Swakelola, Angka 2.

<sup>8</sup> Lampiran Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019, Bab II tentang Persiapan Pengadaan PBJ, Huruf A tentang Persiapan Pengadaan Secara Swakelola, Angka 3.

<sup>9</sup> Lampiran Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019, Bab II tentang Persiapan Pengadaan PBJ, Huruf A tentang Persiapan Pengadaan Secara Swakelola, Angka 4.

<sup>10</sup> Lampiran Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019, Bab II tentang Persiapan Pengadaan PBJ, Huruf A tentang Persiapan Pengadaan Secara Swakelola, Angka 5.

- 6) Kasi/Kaur menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau angka 2 kepada TPK untuk dilakukan Pengadaan melalui Swakelola.<sup>11</sup>

**b. Persiapan Pengadaan melalui Penyedia**

- 1) Kasi/Kaur menyusun dokumen persiapan Pengadaan melalui Penyedia berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang terdiri atas:<sup>12</sup>
  - a) waktu pelaksanaan pekerjaan;
  - b) gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
  - c) Kerangka Acuan Kerja (KAK)/spesifikasi teknis (apabila diperlukan)/daftar kuantitas dan harga (apabila diperlukan);
  - d) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
  - e) rancangan surat perjanjian.
- 2) HPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d adalah harga perkiraan sendiri yang ditetapkan oleh Kasi/Kaur menjelang dilaksanakannya kegiatan pengadaan melalui Penyedia dengan merujuk pada harga pasar. Harga pasar diperoleh dengan cara mencari informasi tentang harga barang/jasa di Desa setempat dan/atau desa sekitar lainnya, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia.
- 3) Kasi/Kaur menyusun dan menetapkan HPS yang dihitung dengan cara:
  - a) Menggunakan data/informasi antara lain, harga pasar di desa setempat; atau harga di desa terdekat dari desa setempat, dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak ada di desa setempat.
  - b) Memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
  - c) Memperhitungkan biaya angkut (jika barang yang diadakan tersebut harus diangkut ke suatu tempat yang memerlukan biaya angkut).
- 4) Dalam hal terdapat perbedaan HPS dengan RAB pada DPA, sepanjang tidak melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan revisi RAB pada DPA.

---

<sup>11</sup> Lampiran Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019, Bab II tentang Persiapan Pengadaan PBJ, Huruf A tentang Persiapan Pengadaan Secara Swakelola, Angka 6.

<sup>12</sup> Lampiran Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019, Bab II tentang Persiapan Pengadaan PBJ, Huruf B Persiapan Pengadaan Melalui Penyedia.

- 5) Dalam hal terdapat perbedaan HPS dengan RAB pada DPA yang melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan Kasi/Kaur melapor kepada Kepala Desa.
- 6) Rancangan surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e digunakan untuk transaksi yang membutuhkan penjabaran teknis terkait ruang lingkup kegiatan, hak dan kewajiban para pihak, jadwal pelaksanaan kegiatan, dan lain-lain.
- 7) Dalam hal pelaksanaan Pengadaan dilakukan oleh TPK, Kasi/Kaur menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada TPK untuk dilakukan Pengadaan.

### **3. Pelaksanaan Pengadaan**

#### **a. Pengadaan Secara Swakelola**

##### **1) Ketentuan Umum**

Swakelola dilaksanakan berdasarkan dokumen persiapan Pengadaan yang disusun oleh Kasi/Kaur.<sup>13</sup> Swakelola dilaksanakan oleh TPK atau TPK dengan melibatkan masyarakat. Pelaksanaan Swakelola dilakukan dengan panduan antara lain:<sup>14</sup>

- a) TPK melakukan pembahasan kegiatan yang menghasilkan catatan hasil pembahasan.
- b) Apabila diperlukan, TPK menentukan narasumber/tenaga kerja dengan ketentuan narasumber dapat berasal dari masyarakat Desa setempat, organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, dan/atau tenaga profesional dan/atau Tenaga kerja diutamakan berasal dari masyarakat Desa setempat.
- c) TPK menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan.
- d) Dalam melaksanakan kegiatan swakelola, TPK memanfaatkan sarana/prasarana/peralatan/material/bahan yang tercatat/dikuasai Desa. Dalam hal pelaksanaan Swakelola membutuhkan sarana

---

<sup>13</sup> Lampiran Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019, Bab III tentang Pelaksanaan Pengadaan, Huruf A tentang Pengadaan Secara Swakelola.

<sup>14</sup> Lampiran Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019, Bab III tentang Pelaksanaan Pengadaan, Huruf A tentang Pengadaan Secara Swakelola, Bagian 2 Huruf b.

prasarana/peralatan/material/bahan yang tidak dimiliki/tidak dikuasai Desa maka TPK melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.

## 2) Pengendalian

Kasi/Kaur melaksanakan tugas pengendalian pelaksanaan kegiatan Swakelola meliputi antara lain kemajuan pelaksanaan kegiatan; dan/atau penggunaan narasumber/tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan.<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil pengendalian, Kasi/Kaur melakukan evaluasi kegiatan Swakelola. Apabila dalam hasil evaluasi kegiatan Swakelola ditemukan ketidaksesuaian, Kasi/Kaur meminta TPK untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan.<sup>16</sup>

## 3) Pengumuman

Hasil kegiatan dari Pengadaan melalui Swakelola diumumkan melalui media informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat, sekurang-kurangnya pada papan pengumuman Desa.<sup>17</sup> Untuk pekerjaan konstruksi selain diumumkan pada papan pengumuman Desa, pengumuman hasil pengadaannya dilakukan di lokasi pekerjaan.<sup>18</sup> Pengumuman hasil kegiatan Pengadaan secara Swakelola meliputi:<sup>19</sup>

- a) Nama Kegiatan;
- b) Nilai Pengadaan;
- c) Keluaran/Output (terdiri dari volume dan satuan);
- d) Nama TPK;
- e) Lokasi; dan
- f) Waktu Pelaksanaan (tanggal mulai dan tanggal selesai).

## **b. Pengadaan Melalui Penyedia**

### 1) Ketentuan Umum<sup>20</sup>

---

<sup>15</sup> Lampiran Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019, Bab III tentang Pelaksanaan Pengadaan, Huruf A tentang Pengadaan Secara Swakelola, Bagian 3 Huruf a.

<sup>16</sup> Lampiran Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019, Bab III tentang Pelaksanaan Pengadaan, Huruf A tentang Pengadaan Secara Swakelola, Bagian 3 Huruf b dan c.

<sup>17</sup> Lampiran Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019, Bab III tentang Pelaksanaan Pengadaan, Huruf A tentang Pengadaan Secara Swakelola, Bagian 4 Huruf a.

<sup>18</sup> Lampiran Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019, Bab III tentang Pelaksanaan Pengadaan, Huruf A tentang Pengadaan Secara Swakelola, Bagian 4 Huruf b.

<sup>19</sup> Lampiran Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019, Bab III tentang Pelaksanaan Pengadaan, Huruf A tentang Pengadaan Secara Swakelola, Bagian 4 Huruf c.

<sup>20</sup> Lampiran Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019, Bab III tentang Pelaksanaan Pengadaan, Huruf B Angka 1.

- a) Pelaksanaan Pengadaan melalui Penyedia dilakukan berdasarkan dokumen persiapan Pengadaan yang disusun oleh Kasi/Kaur.
- b) Untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan Swakelola atau kegiatan/belanja yang tidak dapat dilaksanakan dengan Swakelola.
- c) mengutamakan Penyedia dari Desa setempat.
- d) dalam hal Penyedia memerlukan bahan/alat/material maka diutamakan menggunakan bahan/alat/material dari lokasi pekerjaan setempat.
- e) Untuk pemilihan Penyedia dengan cara Lelang, TPK Menyusun dokumen Lelang.
- f) Persyaratan administrasi untuk Penyedia berupa surat pernyataan kebenaran usaha.

## 2) Pelaksanaan

- a) Pelaksanaan Pengadaan melalui Penyedia dilakukan dengan cara:<sup>21</sup>
  - (1) Pembelian Langsung;
  - (2) Permintaan Penawaran; atau
  - (3) Lelang.
- b) Pelaksanaan Pengadaan melalui Penyedia memperhatikan hal-hal sebagai berikut:<sup>22</sup>
  - (1) Pembelian Langsung
    - (a) Pembelian langsung adalah metode pengadaan yang dilaksanakan dengan cara membeli/membayar langsung kepada 1 (satu) Penyedia oleh Kasi/Kaur atau TPK.
    - (b) Tata cara Pembelian Langsung adalah sebagai berikut:
      - Kasi/Kaur/TPK memilih Penyedia;
      - Kasi/Kaur/TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah; dan
      - Transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian atas nama/diketahui oleh Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran dalam jangka waktu 2 (dua) tahun anggaran berturut-turut.

---

<sup>21</sup> Lampiran Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019, Bab III tentang Pelaksanaan Pengadaan, Huruf B Angka 2.a.

<sup>22</sup> Lampiran Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019, Bab III tentang Pelaksanaan Pengadaan, Huruf B Angka 2.b.

- (c) Pelaksanaan Pengadaan dengan metode Pembelian Langsung dapat dilakukan kepada Penyedia yang sama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun anggaran berturut-turut.
  - (d) Setelah jangka waktu 2 (dua) tahun anggaran, Kasi/Kaur/TPK melakukan Pembelian Langsung kepada Penyedia lain di Desa setempat atau sekitar.
  - (e) Apabila tidak terdapat Penyedia lain yang mampu menyediakan barang/jasa maka Kasi/Kaur/TPK dapat melakukan Pembelian Langsung kepada Penyedia yang sama.
- (2) Permintaan Penawaran

Permintaan Penawaran adalah metode Pengadaan dengan membeli/membayar langsung dengan permintaan penawaran tertulis paling sedikit kepada 2 (dua) Penyedia yang dilakukan oleh TPK.<sup>23</sup> Tata Cara Permintaan Penawaran adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

- (a) TPK meminta penawaran secara tertulis dari minimal 2 (dua) Penyedia. Permintaan penawaran dilampiri dokumen persyaratan teknis (Kerangka Acuan Kerja (KAK), rincian barang/jasa, volume, spesifikasi teknis, gambar rencana kerja (apabila diperlukan), dan/atau waktu pelaksanaan pekerjaan) dan dan/atau formulir surat pernyataan kebenaran usaha;
- (b) Penyedia menyampaikan surat penawaran sebagaimana dimaksud dalam dokumen lelang dan harga disertai surat pernyataan kebenaran usaha;
- (c) TPK mengevaluasi penawaran Penyedia;
- (d) Penawaran Penyedia dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan teknis dan harga;
- (e) Dalam hal Penyedia yang lulus lebih dari 1 (satu), maka TPK menetapkan Penyedia dengan harga penawaran terendah sebagai pemenang untuk melaksanakan pekerjaan;

---

<sup>23</sup> Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 Angka 17, dan Lampiran Bab III tentang Pelaksanaan Pengadaan, Huruf B Angka 2.b.2).a).

<sup>24</sup> Lampiran Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019, Bab III tentang Pelaksanaan Pengadaan, Huruf B Angka 2.b.2).b).

- (f) Dalam hal ada lebih dari 1 (satu) Penyedia menawar dengan harga yang sama, maka TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan setiap Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah;
- (g) Dalam hal hanya 1 (satu) Penyedia yang lulus, maka TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah;
- (h) Hasil negosiasi harga (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud pada angka (6) dan (7), dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi;
- (i) Transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian atau surat perjanjian antara Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan Penyedia; dan
- (j) Dalam hal di Desa setempat hanya terdapat 1 (satu) Penyedia, Permintaan Penawaran dapat dilakukan kepada 1 (satu) Penyedia tersebut.

### (3) Lelang

Lelang adalah metode pemilihan Penyedia untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia yang memenuhi syarat.<sup>25</sup>

Dalam melaksanakan Lelang perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:<sup>26</sup>

- (a) Pengumuman Lelang.
- (b) Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Lelang.
- (c) Pemasukan Dokumen Penawaran.
- (d) Evaluasi Penawaran.
- (e) Negosiasi.
- (f) Penetapan Pemenang.

### c. Pengumuman

TPK mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan melalui Penyedia di media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, sekurang- kurangnya pada papan

---

<sup>25</sup> Lampiran Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019, Bab III tentang Pelaksanaan Pengadaan, Huruf B Angka 2.b.3).a).

<sup>26</sup> Lampiran Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019, Bab III tentang Pelaksanaan Pengadaan, Huruf B Angka 2.b.3).b).

pengumuman di kantor Desa.<sup>27</sup> Pengumuman kepada masyarakat, hasil Pengadaan melalui Penyedia dengan metode Permintaan Penawaran dan Lelang meliputi:<sup>28</sup>

- 1) Nama Kegiatan, Nama Penyedia;
- 2) Nilai Pengadaan;
- 3) Keluaran/Output (terdiri dari volume dan satuan);
- 4) Lokasi; dan
- 5) Waktu penyelesaian pekerjaan (tanggal mulai dan tanggal selesai).

#### **4. Pelaporan Dan Serah Terima**

- a. TPK melaporkan kepada Kasi/Kaur:<sup>29</sup>
  - 1) Kemajuan pelaksanaan pengadaan; dan
  - 2) Pelaksanaan pengadaan yang telah selesai 100%.
- b. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disertai dengan dokumen pendukungnya.<sup>30</sup>
- c. Berdasarkan laporan tersebut, Kasi/Kaur kemudian menerima hasil kegiatan Pengadaan:<sup>31</sup>
  - 1) melalui Swakelola dari TPK dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST); atau
  - 2) melalui Penyedia dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST).
- d. Kasi/Kaur kemudian menyerahkan hasil kegiatan dari Pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa dengan berita acara penyerahan.<sup>32</sup>
- e. Kasi/Kaur melakukan pengarsipan dokumen terkait Pengadaan yang telah dilaksanakan.<sup>33</sup>
- f. Dokumen terkait Pengadaan tersebut harus disimpan dan dapat diakses oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan.<sup>34</sup>

---

<sup>27</sup> Lampiran Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019, Bab III tentang Pelaksanaan Pengadaan, Huruf C Angka 1.

<sup>28</sup> Lampiran Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019, Bab III tentang Pelaksanaan Pengadaan, Huruf C Angka 2.

<sup>29</sup> Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 33 Ayat (1) dan Lampiran Bab IV Angka 1.

<sup>30</sup> Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 33 Ayat (2) dan Lampiran Bab IV Angka 2.

<sup>31</sup> Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 33 Ayat (3) dan Lampiran Bab IV Angka 3.

<sup>32</sup> Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 33 Ayat (4) dan Lampiran Bab IV Angka 4.

<sup>33</sup> Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 33 Ayat (5) dan Lampiran Bab IV Angka 5.

<sup>34</sup> Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 33 Ayat (6) dan Lampiran Bab IV Angka 6.

#### **D. PENUTUP**

Pengadaan barang/jasa secara swakelola pada Pemerintah Desa dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa. Petunjuk pelaksanaannya mengenai Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang bersumber dari APBDesa dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Dalam pelaksanaannya, PBJ di Desa harus memperhatikan tata nilai PBJ yang memuat prinsip dan etika PBJ. PBJ di Desa pada prinsipnya dilaksanakan secara swakelola, namun untuk PBJ di Desa yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola baik sebagian atau seluruhnya, dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu. Nilai PBJ yang melalui penyedia barang/jasa, dapat ditetapkan berbeda oleh Bupati/Walikota sesuai dengan kondisi wilayah dan kondisi sosial budaya masing-masing daerah, namun masih dalam batas kewajaran.

## DAFTAR PUSTAKA

Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Indonesia, Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengadaan Barang dan Jasa.

**Penulis:**

Samuel Sitompul, 199105302019031011, Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Maluku.

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.